



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, maka perlu menjadi acuan dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan kota, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Depok.
8. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan:

- a. penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif;
 - b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja setiap tahunnya; dan
 - c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS serta rancangan APBD setiap tahunnya.
3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Sistematika Penyusunan Perubahan Renstra PD terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Pelayanan PD

BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI : Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : Penutup

(2) Daftar pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada masing-masing unit kerja sesuai dengan sistematika penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Badan melakukan penelaahan dan memastikan konsistensi antara Perubahan Renstra PD dengan Renja PD.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Dalam hal terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dalam Perubahan Renstra PD, tetapi tidak mengubah target capaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan dapat dilakukan dengan merubah Peraturan ini.

- (2) Perubahan target kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sebelum Perubahan RPJMD berakhir.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Januari 2018
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 5

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 60
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021

DAFTAR PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021

1. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Depok;
3. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok;
4. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
5. Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
6. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok;
7. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
8. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
9. Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;
10. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok;
11. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
12. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok;
13. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok;
14. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
15. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
16. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok;
17. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
18. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
19. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
20. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
21. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;

22. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
23. Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
24. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;
25. Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok;
26. Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
27. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
28. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cinere Kota Depok;
29. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Beji Kota Depok;
30. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
31. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cilodong Kota Depok;
32. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sawangan Kota Depok;
33. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
34. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tapos Kota Depok;
35. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cipayung Kota Depok;
36. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
37. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota Depok; dan
38. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS